



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
( PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI )

No. 2/1963

4 Djanuari 1963

No. 8/P/DPRDGR/1962

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG DAERAH TINGKAT II KARANGASEM**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TENTANG PEMBERIAN  
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI – PEGAWAI  
DAERAH JANG BERHUBUNG DENGAN “ RETOOLING “ DIBERHENTIKAN  
DENGAN HORMAT DARI DJABATANNJA/DJABATAN  
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No.239 tahun 1961 tentang pemberian penghasilan kepada Pegawai – pegawai Negeri jang berhubungan dengan “RETOOLING” diberhentikan dengan hormat dari djabatannja/djabatan Negeri ( Lembaran Negara tshun 1961 No. 305 ) serta segala perubahan<sup>2</sup> dan/atau tambahan-tambahan jang telah dan akan diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat II Karangasem.

Pasal 2.

Perkataan – perkataan dalam Peraturan Pemerintah itu termaktud dalam pasal 1 jang tersebut dibawah ini:

“Pegawai Negeri”  
harus dibatja :

“Pegawai Daerah Tingkat II Karangasem”

Pasal 3.

( 1 ) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daja surut sampai dengan tanggal 20 Desember 1961.

( 2 ) Sedjak mulai berlakunja Peraturan ini maka segala Peraturan Daerah jang bertentangan dengan ketetapan pasal 1 diatas tidak berlaku lagi.

Karangasem, 14 November 1962.  
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong  
Rojong Daerah Tingkat II Karangasem  
Ketua ,

t. d. t

( I GUSTI LANANG RAI ).

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali dengan surat keputusan tgl. 4 Djanuari 1963 No. 5/Des 2/3/2.

Gubernur Kepala Daerah Bali.  
Bertanda : sekretaris,

t. d. t.

( IDA BAGUS KTUT RURUS )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 4 Djanuari 1963 No. 2 tahun 1963

Gubernur Kepala Daerah Bali  
Bertanda : Sekretaris

t. d. t.

( IDA BAGUS KTUT RURUS )